



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 25 - K / PM III- 17 / AD / IV / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III- 17 Manado, yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUDDIN
Pangkat / NRP : Sertu / 21020100100182
Jabatan : Danru-1 Ton I Ki A (Lama)
Bayonif 711/Rks (Baru)
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Maros, 16 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Ki A Yonif 711/Rks
Desa Mekar Baru
Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala
Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom VII/2 Nomor : BP-45 / A-45 / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 132/Tadulako selaku PAPERAN Nomor : Kep / 09 / III / 2011 tanggal 01 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Nomor : Sdak / 22 / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : Tapkim/142/PM.III-17/AD/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/142/PM.III- 17/AD/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Pemalsuan Surat** ” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 263 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan / juru bayar An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

3. 1 (satu) foto copy surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong gaji
An. Sertu
Saifuddin NRP.
21020100100182
Jabatan Danru 1
Ton I Kipan A
Donggala,
Kesatuan Yonif
711/Rks.

4. 1 (satu) lembar
foto copy daftar
pembayaran
penghasilan An.
Sertu Saifuddin
NRP.
21020100100182
Jabatan Danru 1
Ton I Kipan A
Donggala,
Kesatuan Yonif
711/Rks.

5. Tanda tangan
Kapten Alimin
Inf NRP. 606614
Jabatan Dankima
Kesatuan Korem
132/Tdl (mantan
Danki- A) sebagai
pemanding.

6. Tanda tangan
sertu Misbacbun
NRP.
21020210580481
Jabatan Baban
Juyar Simin Kima
kesatuan Yonif
711/Rks sebagai
pemanding.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
mengakui kesalahannya dan sangat menyesal
berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena
itu memohon agar dijatuhi pidana seringan-
ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan
Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Nomor
: Sdak / 22 / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu sembilan, atau dalam tahun dua ribu sembilan di asrama Kipan A Yonif 711/Rks Palu Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak dipalsu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan secaba PK di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Dodik Bance kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat sertu NRP. 21020100100182.
2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah meminjam kredit di Bank BRI Unit Cut Nya Dien selama 2 (dua) tahun dan pada bulan Mei 2008 pemjaman telah selesai tetapi berkasnya tidak Terdakwa cabut, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa berniat meminjam lagi kemudian meminta tolong kepada sdri. Irma Pratiwi Kalalo (Saksi- 3) untuk mencarikan berkasnya, ternyata berkas tersebut sudah dipindahkan ke Bank BRI Unit Kartini kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 bagaimana kalau mau pinjam lagi, Saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa harus membuat permohonan baru.
3. Bahwa Terdakwa kemudian membuat permohonan baru pinjaman kredit ke Bank BRI dengan melengkapi berkas diantaranya blanko permohonan kredit diisi sendiri oleh Terdakwa kemudian memalsukan tanda tangan Danki A an. Kapten Inf. Alimin (Saksi- 2) dengan cara meniru dari berkas surat jalan, sedangkan tanda tangan juru bayar an. Sertu Misbachun Najib (Saksi- 1) Terdakwa palsukan dengan cara meniru dari berkas yang Terdakwa dapat ditempat sampah kantor staf 3, selanjutnya terdkwa membubuhi cap stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesagun pada berkas-berkas tersebut. Bahwa cap stempel kesatuan dibuat oleh Terdakwa ditempat pembuatan stempel di jalur 11 Jln. M. yamin kota Palu dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah dengan mencontoh stempel yang terdapat di surat jalan.

4. Bahwa pada tanggal 9 November 2009, Terdakwa memasukan berkas permohonan pinjaman kredit sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah di Bank Unit Kartini Palu dan diterima oleh Saksi- 3.

5. Bahwa Saksi- 3 memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh Terdakwa sesuai prosedur permohonan kredit di Bank BRI KCP Kartini dengan ketentuan harus melengkapi surat- surat diantaranya foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK Pengangkatan pegawai pertama, SKEP terakhir, Asabri, rekomendasi dari atasan dan juru bayar, daftar penghasilan.

6. Bahwa Saksi- 3 menilai berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI KCP Kartini yang diajukan oleh Terdakwa sudah lengkap, maka Saksi- 3 mengajukan kepada kepala BRI Unit Kartini dan oleh kepala didisposisikan kepada Mantri untuk diproses. Setelah diproses kemudian deserahkan kembali kepada Saksi- 3 untuk diregistrasikan / diantar. Selanjutnya berkas tersebut Saksi- 3 serahkan kepada kepala untuk disetujui pencairannya.

7. Bahwa pada tanggal 11 November 2009, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 3 kalau dana sudah cair dan Terdakwa menerima kredit sebesar Rp.34.600.000 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu) rupiah dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh) rupiah.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila anggota Yonif 711/Rks akan mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu mengisi korps raport Kompi kemudian setelah di ACC Danki, anggota yang bersangkutan membawa buku tersebut ke MaYonif 11/Rks dan mengisi lagi buku korps raport Batalyon setelah di ACC oleh DanYonif 711/Rks kemudian Bamin Kompi mengisi blanko persyaratan permohonan kredit, setelah itu yang bersangkutan menyerahkan sendiri ke Bank BRI.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di Kompi- C Serka Asdar, di Kiban Serka Roi Putra Ismail dan di Kompi- A Sertu Subur.

4. Bahwa pada bulan September 2010 Komandan Bataliyon atas nama Letkol Inf Hardo Sihotang memerintahkan Saksi agar memberitahukan ke pihak BRI bagi anggota yang meminjam harus di koordinasikan terlebih dahulu dengan juru bayar.

5. Bahwa perintah Danyonif tersebut Saksi laksanakan dengan menghubungi langsung petugas BRI atas nama Irmadianti Pratiwi Kalalo dengan meminta apabila ada anggota Yonif 711/Rks yang mengajukan pinjaman supaya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Saksi.

6. Bahwa salah satu kesejahteraan anggota yang diberikan Bataliyon adalah memberikan kesempatan dan memfasilitasi anggota yang membutuhkan uang untuk meminjam ke Bank dan Yonif 711/Rks telah melakukan kerja sama dengan Bank BRI Unit Kartini Kota, Palu.

7. Bahwa bagi anggota yang akan meminjam uang ke Bank harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Danyon yakni corp raport dari Baton sampai dengan Danyon dan Anggota yang akan meminjam uang harus mengajukan permohonan kepada Komandan Kompi kemudian setelah disetujui Danki dilanjutkan Corp raport ke Komandan Bataliyon kemudian apabila Komandan Bataliyon menyetujui peminjam uang yang diajukan oleh anggota lalu anggota yang bersangkutan diminta untuk membuat dan melengkapi persyaratan yang ditentukan pihak Bank (form persyaratan ada di Bank).

8. Bahwa Saksi mengetahui ada kebijakan dari Danyonif 711/Rks yang mengatur batasan pinjaman uang ke BRI bagi anggota sesuai dengan kepangkatan yaitu untuk Tamtama sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa ketika Saksi menjabat Baban Juyar Kima Yonif 711/Rks tahun 2008 sudah ada banyak anggota Yonif 711/Rks yang telah meminjam uang ke Bank BRI Unit Kartini.

10. Bahwa salah satu tugas Saksi adalah memotong gaji anggota yang telah meminjam uang ke Bank, mengumpulkan dan menyetorkannya ke Bank setiap bulan namun pada pelaksanaan pemotongan dan besaran potongan dilaksanakan oleh Bamin Kompi sehingga Saksi tidak mengetahui persis berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebelum Saksi menjabat Baban Juyar Kima Yonif 711/Rks telah meminjam uang ke BRI Unit Kartini, hal ini Saksi ketahui karena nama Terdakwa ada tertera dalam daftar yang menyetor uang ke Bank namun sejak kapan Terdakwa meminjam dan berapa besar pinjamannya Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah memperpanjang pinjamannya ke bank BRI dan Saksi baru mengetahui sekira bulan Desember tahun 2010 dari Danyonif 711/Rks Letkol Inf Hardo Sihotang yang memberitahukan bahwa tagihan Terdakwa yang dari BRI yang datang kepada Saksi adalah kontrak perpanjangan piutang baru kepada pihak BRI Unit Kartini yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

13. Bahwa selama Saksi menjabat Baban Juyar Kima Yonif 711/Rks Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan meminjam uang ke Bank BRI.

14. Bahwa Saksi setelah itu mengetahui kalau persyaratan administrasi peminjam uang yang diajukan Terdakwa ke pihak BRI ada tanda tangan di palsukan yaitu tanda tangan Danyonif 711/Rks dan tanda tangan Saksi sendiri.

15. Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk meminjam uang ke BRI, bagi personil Yonif 711/Rks adalah harus ada surat rekomendasi dari Danyonif 711/Rks berupa tandatangan Danyon dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Juru bayar berupa tandatangan juru bayar masing-masing untuk memotong gaji Terdakwa setiap bulan untuk disetorkan ke BRI unit Kartini.

16. Bahwa akibat adanya pemalsuan surat ini Saksi merasa dirugikan karena nama baik Saksi menjadi jelek dan di samping itu juga nama baik Bataliyon Infanteri 711/Rks menjadi tercemar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2	Nama Lengkap	:	ALIMIN
Pangkat / NRP	:	Kapten	Inf / 606614
Jabatan	:	Danramil	1306 - 1305/ Marawola
Kesatuan	:	Kodim	1306/Donggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir :
Donggala, 7 Maret
1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama
Juanda Korem 132/Tdl
Jln. Moh. Hatta
Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bawahan langsung dari Saksi disaat menjabat Danki A Yonif 711/Rks di Donggala, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan disaat Saksi sudah bertugas ke Korem 132/Tdl sejak bulan Februari 2009.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau menghadap kepada Saksi dengan maksud akan mengajukan pinjaman kredit ke BRI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menggunakan nama Saksi dan menandatangani pengajuan kredit ke BRI, unit Kartini.
5. Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Dankipan- A Yonif 711/Rks tidak pernah menyarankan agar anggota melakukan peminjaman kredit ke BRI.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa beserta ke 18 (delapan belas) anggota Ki A sebagai Terdakwa meniru / memalsu tanda tangan Saksi untuk mengajukan pinjaman ke BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dibantu siapa dalam memalsukan tandatangan Saksi.
8. Bahwa Saksi baru mengetahui di Denpom Palu kalau tanda tangan Saksi dipalsukan Terdakwa dalam pengajuan pinjaman kredit di BRI Kartini.
9. Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi adalah untuk memperoleh pinjaman uang di BRI Kartini jalan Wolter Mongonsidi, Palu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama Lengkap :
IRMADIANTI
PRATIWI

KALALO

Pekerjaan : Pegawai PKSS Bank
BRI
Unit Kartini Palu

Tempat tanggal lahir : Poso, 2
Agustus 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln. Ir. H.
Juanda Asrama Korem
132/Tdl Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di BRI Unit Kartini Kota Palu sekira bulan Januari tahun 2009, dengan status pegawai PKSS (Kontrak yang tidak terputus) dan tugas jabatan (job description) yang diberikan pimpinan kepada Saksi adalah sebagai Customer Service pada bagian Kredit Usaha Rakyat.
3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap saat hanya melayani Customer Service pada bagian Kredit Usaha Rakyat saja tetapi Saksi kadang ditugaskan oleh pimpinan pada bagian Customer Service bagian umum yang melayani peminjaman dan pembukaan rekening bagi nasabah.

4. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Customer Service tidak terpaku kepada bagian tugas pokok dalam jabatan yang diberikan, tergantung pada tugas apa yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di kantor atau tergantung situasi Costumer mana yang sedang kosong dapat diisi oleh Saksi hal ini dilakukan sesuai dengan motto BRI yaitu melayani sepenuh hati.
5. Bahwa tugas Saksi bila sedang bertugas sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) baik anggota TNI maupun nasabah umum adalah memeriksa kelengkapan berkas administrasi calon kreditur (peminjam) dan memberitahukan kepada peminjam apabila ada kekurangan persyaratan yang belum ada supaya dilengkapi oleh calon kreditur.
6. Bahwa apabila berkas persyaratan peminjam sudah lengkap kemudian Saksi mengajukan berkas kepada bagian Mantri untuk di tindaklanjuti (disposisi) setelah berkas di disposisi oleh Mantri kemudian Saksi memasukkan ke Kepala Unit untuk mendapat persetujuan.
7. Bahwa tugas Saksi sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) hanya sebatas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas peminjaman sesuai dengan formulir yang telah di tentukan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, tidak menilai kualitas persyaratan (ada yang dipalsukan atau tidak).

8. Bahwa Saksi mengetahui batas maksimal peminjaman yang ditentukan oleh PT. BRI bagi PNS/TNI adalah setoran perbulanya 60 % dari jumlah gaji yang diterima.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan dari Bataliyon 711/Rks yang mengatur jumlah maksimal peminjaman bagi anggota Bataliyon yang berpangkat Tamtama maksimal pinjaman Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ketika Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke BRI penyerahan persyaratan berkasnya kepada Saksi atau tidak, karena Customer Service di BRI unit Kartini ada 3 (tiga) orang tetapi yang Saksi ketahui bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang di BRI.
11. Bahwa pengajuan persyaratan Administrasi pinjam uang ke BRI boleh dimasukkan oleh Terdakwa, bendahara/juru bayar atau siapa saja tetapi pada saat pencairan uang pinjaman harus dilakukan langsung oleh pihak yang meminjam tidak bisa diwakilkan.
12. Bahwa persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang ke pihak BRI yang diajukan oleh Instansi pemerintah termasuk TNI terdiri dari : Daftar Gaji yang ditanda tangani dan di Cap oleh Bendahara, Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pertama, Asabri, SK pangkat terakhir, Rekomendasi dari pimpinan Satuan / Danyon yang di tandatangani Danyon dan menggunakan stempel, Surat kuasa untuk potong gaji yang ditanda tangani oleh juru bayar dan peminjam.

13. Bahwa untuk memberikan pinjaman bagi peminjam yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang berasal dari Instansi pemerintah sipil maupun TNI pihak BRI tidak harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan Institusi kecuali ada permintaan dari instansi tersebut.
14. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober tahun 2009 pernah diminta oleh Sersan Muhammad Najib Juru Bayar Batalyon 711/Rks apabila ada anggota Yonif 711 yang mengajukan pinjaman uang ke BRI supaya mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepadanya.
15. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut maka setelah itu setiap ada anggota Bataliyon 711/Rks yang akan mengajukan pinjaman uang ke BRI maka Saksi selalu mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada juru bayar (Sertu M. Najib).
16. Bahwa Saksi mengetahui kalau persyaratan berkas administrasi peminjam uang ke BRI yang diajukan oleh Terdakwa ternyata ada yang dipalsu setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik POM.
17. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan pinjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Jln. Mongonsidi Kota
Palu.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks. Karena pihak Bataliyon tidak membuat surat pemberitahuan adanya pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks sehingga dalam menentukan kelengkapan berkas administrasi peminjaman uang bagi anggota Yonif 711/Rks yang penting ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.

19. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Sertu M.Najib baru Saksi mengetahui ada 19 (sembilan belas) orang anggota Yonif 711/Rks yang memalsukan tandatangan juru bayar Kompi Senapan- A atas nama Sertu Subur dan tanda tangan Dankipan- A atas nama Kapten Inf Alimin.

20. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon yang tidak tau namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

21. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan saat ini menunggak pembayaran angsuran kredit selama 12 (dua belas) bulan atau Rp. 12.249.600,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

22. Bahwa Terdakwa telah membayar 4 (empat) bulan sekaligus sehingga sampai persidangan ini Terdakwa masih punya tunggakan 8 (delapan) kali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bukan memperpanjang akan tetapi kredit terdahulu sudah lunas namun berkas belum dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4

Nama Lengkap :

SAIFUL HAQ

Pekerjaan : Pegawai Bank BRI

Unit
Kartini

Tempat tanggal lahir :
Papua, 15 Januari

1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln.
Manunggal No.13A Palu
Selatan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BRI Unit Kartini sekira bulan Juli tahun 2009 dengan menduduki jabatan sebagai Mantri.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan kerjasama peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.
4. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Mantri adalah memberikan pelayanan pada bagian kredit, menilai kelayakan kreditur dan melakukan penagihan kepada juru bayar yang telah melakukan kerja sama dengan pihak BRI dalam memberikan pelayanan kredit.
5. Bahwa tugas Saksi sebagai Mantri yang melayani di bidang perkreditan adalah menerima berkas yang diajukan oleh kreditur melalui Customer Service, kemudian meneliti kelengkapan administrasi dan menilai kelayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kreditur kemudian setelah semua kelengkapan berkas diteliti dan dinilai telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak BRI kemudian Saksi mengajukan berkas ke Kepala Unit BRI untuk dimintakan persetujuan terhadap pinjaman yang diajukan kreditur.

6. Bahwa semua berkas yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman kredit kepada pihak BRI Unit Kartini harus melalui Saksi yang bertugas sebagai mantri sehingga semua kreditur dari personil Yonif 711/Rks yang ada BRI Unit Kartini juga masuk melalui meja Saksi selaku pejabat Mantri.
7. Bahwa Saksi menerangkan persyaratan peminjam uang ke BRI bagi kreditur yang pertama (baru) maupun yang lanjutan (Sistem Suplesi) adalah sama yaitu terdiri dari : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli),

Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi dari pimpinan instansi, Komandan Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangani oleh juru bayar dan Terdakwa.

8. Bahwa berkas Administrasi peminjam yang sudah disetujui dan proses pencairannya telah dilaksanakan semuanya disimpan pada bagian arsip sehingga berkas tersebut sudah dianggap selesai dan tidak akan dibuka kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan administrasi penjaminan uang ke pihak BRI dari anggota Yonif 711/Rks setelah dipanggil oleh penyidik Pom dan kejadian pemalsuan surat tersebut sebelum Saksi bertugas di BRI unit Kartini.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks karena pihak Bataliyon tidak pernah membuat surat pemberitahuan ke pihak BRI bila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks, sehingga apabila ada anggota Bataliyon 711/Rks yang mau meminjam uang ke BRI persyaratan administrasi peminjaman dianggap lengkap kalau sudah ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur di Bataliyon 711/Rks bagi anggota yang akan meminjam uang di BRI dan di BRI tidak ada contoh tanda tangan (specimen) dari pejabat Bataliyon yang berwenang untuk menandatangani persyaratan administrasi peminjaman uang ke BRI.
12. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon 711/Rks yang tidak tahu namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.
13. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada pemalsuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pejabat
Bataliyon dalam
persyaratan pengajuan
pinjaman ke BRI yang
dilakukan oleh sebagian
anggota Yonif 711/Rks
maka setiap ada anggota
Yonif yang mengajukan
peminjaman uang ke BRI,
maka Saksi selalu
mengkoordinasikan
terlebih dahulu kepada
Juru Bayar Yonif 711/Rks
atas nama Sertu M. Najib
untuk mengetahui
kebenaran ijin yang di
berikan oleh Bataliyon.

14. Bahwa akibat adanya pemalsuan surat administrasi peminjam uang di BRI yang dilakukan oleh Anggota personil Bataliyon Infanteri 711/Rks pihak BRI unit Kartini mengalami kerugian karena Terdakwa bersama sebagian dari ke 18 (delapan belas) orang anggota (kreditur) Ki A Yonif 711/Rks mengalami tunggakan dengan tunggakan bervariasi.

15. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan saat ini menunggak pembayaran angsuran kredit selama 12 (dua belas) bulan atau Rp. 12.249.600,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

16. Bahwa Terdakwa telah membayar 4 (empat) bulan sekaligus sehingga sampai persidangan ini Terdakwa masih punya tunggakan 8 (delapan) kali.

17. Bahwa disaat persidangan ini telah ada kesepakatan bersama antara Danyonif 711/ Rks Mayor Inf Wingston Simajuntak dengan Saksi yang mewakili pihak BRI unit Kartini tentang permohonan ulang pinjaman resmi guna penyelesaian tunggakan Terdakwa, sehingga pemotongan pembayaran cicilan dipotong langsung juru bayar Bataliyon.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang mahkamahagung.go.id Bahwa dipersidangan Terdakwa
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Dodik Bance kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21020100100182.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinast di lingkungan TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2003-2004 di Sintuwu Maroso Kab. Poso dan yang kedua pada tahun 2004-2005 di Cendrawasih Irian Jaya dan belum pernah mendapat tanda jasa.
3. Bahwa Terdakwa tahun 2009 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus asusila yang telah menjalani pidananya di Lapas Petobo.
4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah meminjam kredit di BRI unit Cut Nyak Dien selama 2 tahun dan bulan Mei 2009 peminjaman selesai tetapi berkasnya tidak Terdakwa cabut.
5. Bahwa Terdakwa setelah pulang sidang di Pengadilan Militer III- 17 Manado bulan Oktober 2009 Terdakwa berniat akan meminjam uang lagi untuk membantu orangtua dikampung.
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang tunai untuk membantu orangtua sehingga Terdakwa mendatangi BRI unit Cut Nyak Dien agar mencarikan berkasnya, namun jawaban karyawan BRI unit Cut Nyak Dien berkasnya sudah dipindahkan ke BRI unit Kartini selanjutnya Terdakwa mendatangi BRI unit Kartini Jl. Wolter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi dan saat itu bertemu dengan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yang hendak untuk meminjam uang dan jawaban Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo mengatakan Terdakwa harus membuat permohonan pinjaman baru.

7. Bahwa selanjutnya berkas permohonan pinjaman baru Terdakwa buat, dimana Terdakwa mendapat blanko permohonan pinjaman kredit yang masih tersisa dari peminjaman terdahulu tahun 2007 yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport yang harus disetujui dari Baton sampai dengan rekomendasi Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf. Hardo Sihotang.
9. Bahwa Terdakwa mengisi sendiri blanko tersebut dengan cara menandatangani tanda tangan mantan Danki A atas nama Kapten Inf. Alimin dan juru bayar Batalyon atas nama Sertu Misbachun Najib serta stempel satuan yang Terdakwa buat di tempat pembuatan stempel.
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan contoh stempel satuan Yonif 711/Rks adalah dari berkas surat jalan yang kemudian Terdakwa buat stempel baru, sedangkan contoh tanda tangan Danki, Terdakwa juga dapatkan dari berkas surat jalan dan tanda tangan juru bayar Batalyon yang Terdakwa dapatkan dari tempat sampah kantor Staf- 3/Pers dan setelah stempel selesai dibuat Terdakwa lalu stempel tersebut Terdakwa buang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tanda tangan yang ditiru Terdakwa adalah tanda tangan mantan Danki A pada saat itu adalah Kapten Inf. Alimin sedangkan juru bayar Batalyon adalah Sertu Misbachun Najib dan kedua pejabat tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa membuat sendiri permohonan kredit tanpa bantuan siapapun dan Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan mantan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Bamin- A Sertu Subur (sekarang Serka) telah dipalsukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa setelah selesai kelengkapan permohonan pinjaman tersebut maka pada tanggal 9 November 2009 berkas permohonan pinjaman Terdakwa masukkan ke BRI unit Kartini yang terdiri dari blanko surat rekomendasi atasan, blanko surat pernyataan kesanggupan bendahara dan blanko surat kuasa memotong gaji.
14. Bahwa pada tanggal 11 November 2009 uang pinjaman tersebut di cairkan, kemudian tanggal 14 November 2009 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Petobo.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui batas pinjaman uang ke BRI yang telah ditentukan oleh komandan satuan sesuai dengan golongan kepangkatan dan untuk pangkat Bintara sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa pinjaman kredit Terdakwa di kabulkan oleh BRI unit Kartini, dan Terdakwa diwajibkan membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

17. Bahwa atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan pihak BRI unit Kartini.
18. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan adalah Terdakwa yakin pengajuan pinjaman kredit Terdakwa tidak akan disetujui oleh Komandan karena pengajuan pinjaman melampaui ketentuan dari kesatuan.
19. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan saat ini menunggak pembayaran angsuran kredit selama 12 (dua belas) bulan atau Rp. 12.249.600,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
20. Bahwa Terdakwa telah membayar 4 (empat) bulan sekaligus sehingga sampai persidangan ini Terdakwa masih mempunyai tunggakan 8 (delapan) kali.
21. Bahwa disaat persidangan ini telah ada kesepakatan bersama antara Danyonif 711/ Rks Mayor Inf Wingston Simajuntak dengan Saksi Saiful Haq yang mewakili pihak BRI unit Kartini tentang permohonan ulang pinjaman resmi guna penyelesaian tunggakan Terdakwa, sehingga pemotongan pembayaran cicilan dipotong langsung juru bayar Bataliyon.
22. Bahwa pada bulan Desember 2009 kasus pemalsuan tanda tangan dan cap / stempel Kesatuan Yonif 711/Rks terungkap oleh Danyonif 711/Rks yang saat itu di jabat Letkol Inf Hardo Sihotang hingga terungkap selain Terdakwa masih ada 18(delapan belas) orang anggota KI A yang kasusnya sama dengan Terdakwa.
23. Bahwa kebijakan Danyonif 711/Rks saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang memerintahkan Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) orang bagi anggota Ki A yang bermasalah dalam pengajuan kredit di BRI Unit Kartini, harus membayar angsuran sendiri tanpa melalui pemotongan gaji lagi di Juru Bayar Kesatuan.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan / meniru tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu M. Najib dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 711/Rks telah tercemar di BRI hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan BRI terhadap anggota lain Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sekalipun calon nasabah yang bersangkutan jujur.

27. Bahwa karena kasus ini Terdakwa tidak mendapat tunjangan kinerja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat _ :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan / juru bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Sertu Saifuddin NRP.
21020100100182 Jabatan Danru
1 Ton I Kipan A Donggala,
Kesatuan Yonif 711/Rks.

3. 1 (satu) foto copy surat
kuasa memotong gaji An.
Sertu Saifuddin NRP.
21020100100182 Jabatan Danru
1 Ton I Kipan A Donggala,
Kesatuan Yonif 711/Rks.

4. 1 (satu) lembar foto copy
daftar pembayaran
penghasilan An. Sertu
Saifuddin NRP.
21020100100182 Jabatan Danru
1 Ton I Kipan A Donggala,
Kesatuan Yonif 711/Rks.

5. Tanda tangan Kapten Alimin
Inf NRP. 606614 Jabatan
Dankima Kesatuan Korem
132/TdI (mantan Danki- A)
sebagai pembeding.

6. Tanda tangan sertu Misbacbun
NRP. 21020210580481 Jabatan
Baban Juyar Simin Kima
kesatuan Yonif 711/Rks
sebagai pembeding.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan
mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out bukti transaksi
pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit
Kartini Kota Palu atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi, serta telah dilekatkan
sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan
bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi
dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan
setelah menghubungkan yang satu dengan yang
lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Dodik Bance kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21020100100182.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas dilingkungan TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2003-2004 di Sintuwu Maroso Kab. Poso dan yang kedua pada tahun 2004-2005 di Cendrawasih Irian Jaya dan belum pernah mendapat tanda jasa.
3. Bahwa Terdakwa tahun 2009 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus asusila yang telah menjalani pidananya di Lapas Petobo.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah meminjam kredit di BRI unit Cut Nyak Dien selama 2 tahun dan bulan Mei 2009 peminjaman selesai tetapi berkasnya tidak Terdakwa cabut.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah pulang sidang di Pengadilan Militer III- 17 Manado bulan Oktober 2009 Terdakwa berniat akan meminjam uang lagi untuk membantu orangtua dikampung.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai uang tunai untuk membantu orang tua di kampung sehingga Terdakwa mendatangi BRI unit Cut Nyak Dien agar mencarikan berkasnya, namun jawaban karyawan BRI unit Cut Nyak Dien berkasnya sudah dipindahkan ke BRI unit Kartini selanjutnya Terdakwa mendatangi BRI unit Kartini Jl. Wolter Monginsidi dan saat itu bertemu dengan Saksi Irmadianti Pratiwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalalo yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yang hendak untuk meminjam uang dan jawaban Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo mengatakan Terdakwa harus membuat permohonan pinjaman baru.

7. Bahwa benar selanjutnya berkas permohonan pinjaman baru Terdakwa buatkan, dimana Terdakwa mendapat blanko permohonan pinjaman kredit yang masih tersisa dari peminjaman terdahulu tahun 2007 yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport yang harus disetujui dari Baton sampai dengan rekomendasi Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf. Hardo Sihotang.
9. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri blanko tersebut dengan cara menandatangani tanda tangan mantan Danki A atas nama Kapten Inf. Alimin dan juru bayar Batalyon atas nama Sertu Misbachun Najib serta stempel satuan yang Terdakwa buat di tempat pembuatan stempel.
10. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan contoh stempel satuan Yonif 711/Rks adalah dari berkas surat jalan yang kemudian Terdakwa buatkan stempel baru, sedangkan contoh tanda tangan Danki, Terdakwa juga dapatkan dari berkas surat jalan dan tanda tangan juru bayar Batalyon yang Terdakwa dapatkan dari tempat sampah kantor Staf- 3/Pers dan setelah stempel selesai dibuat Terdakwa lalu stempel tersebut Terdakwa buang.
11. Bahwa benar tanda tangan yang ditiru Terdakwa adalah tanda tangan mantan Danki A pada saat itu adalah Kapten Inf. Alimin sedangkan juru bayar Batalyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertu Misbachun Najib dan kedua pejabat tersebut tidak mengetahuinya, tanda tangannya ditiru / dipalsukan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat sendiri permohonan kredit tanpa bantuan siapapun dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan mantan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Juyar Mayonif Sertu M. Najib telah dipalsukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah selesai kelengkapan permohonan pinjaman tersebut maka pada tanggal 9 November 2009 berkas permohonan pinjaman Terdakwa masukkan ke BRI unit Kartini yang terdiri dari blanko surat rekomendasi atasan, blanko surat pernyataan kesanggupan bendahara dan blanko surat kuasa memotong gaji dan pada tanggal 11 November 2009 uang pinjaman tersebut terealisasi.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batas pinjaman uang ke BRI yang telah ditentukan oleh komandan satuan sesuai dengan golongan kepangkatan dan untuk pangkat Bintara sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa benar pinjaman kredit Terdakwa di acc oleh BRI unit Kartini dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

16. Bahwa benar atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan pihak BRI unit Kartini.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan satuan karena Terdakwa yakin pengajuan pinjaman kredit Terdakwa tidak akan disetujui oleh Komandan karena pengajuan pinjaman melampaui ketentuan dari kesatuan.

18. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan saat ini menunggak pembayaran angsuran kredit selama 12 (dua belas) bulan atau Rp. 12.249.600,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan / meniru tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu M. Najib dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 kasus pemalsuan tanda tangan dan cap / stempel Kesatuan Yonif 711/Rks terungkap oleh Danyonif 711/Rks yang saat itu di jabat Letkol Inf Hardo Sihotang hingga terungkap selain Terdakwa masih ada 18(delapan belas) orang anggota KI A yang kasusnya sama dengan Terdakwa.
21. Bahwa benar kebijakan Danyonif 711/Rks saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang memerintahkan Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang bagi anggota Ki A yang bermasalah dalam pengajuan kredit di BRI Unit Kartini, harus membayar angsuran sendiri tanpa melalui pemotongan gaji lagi di Juru Bayar Kesatuan.
22. Bahwa benar Terdakwa telah membayar 4 (empat) bulan sekaligus sehingga sampai persidangan ini Terdakwa masih mempunyai tunggakan 8 (delapan) kali.
23. Bahwa benar disaat persidangan ini telah ada kesepakatan bersama antara Danyonif 711/ Rks Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Winston Simajuntak dengan Saksi Saiful Haq yang mewakili pihak BRI unit Kartini tentang permohonan ulang pinjaman resmi guna penyelesaian tunggakan Terdakwa, sehingga pemotongan pembayaran cicilan dipotong langsung juru bayar Bataliyon.

24. Bahwa benar Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 711/Rks telah tercemar di BRI hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan BRI terhadap anggota lain Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sekalipun calon nasabah yang bersangkutan jujur.

26. Bahwa benar karena kasus ini Terdakwa tidak mendapat tunjangan kinerja.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal “

Unsur Ketiga : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “

Unsur Keempat : “ Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, khususnya perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Dodik Bance kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21020100100182.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis dilingkungan TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2003-2004 di Sintuwu Maroso Kab. Poso dan yang kedua pada tahun 2004-2005 di Cendrawasih Irian Jaya dan belum pernah mendapat tanda jasa.

3. Bahwa benar Terdakwa tahun 2009 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus asusila yang telah menjalani pidananya di Lapas Petobo.

4. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Korem 132/Tadulako Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 11 tgl. 1 Maret 2011 perkara An.
Terdakwa Sertu Saifuddin dilimpahkan ke
Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa
dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " *barang siapa* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal "

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku / Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternative yaitu, alternative pertama ialah membuat surat secara tidak benar / palsu. Hal ini berarti semula surat itu ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blangko tersebut. Mengenai cara penulisan tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Bahwa alternative kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan " *menimbulkan hak* ", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan " *bukti suatu tindakan* " ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah meminjam kredit di BRI unit Cut Nyak Dien selama 2 tahun dan bulan Mei 2009 peminjaman selesai tetapi berkasnya tidak Terdakwa cabut.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah pulang sidang di Pengadilan Militer III- 17 Manado bulan Oktober 2009 Terdakwa berniat akan meminjam uang lagi untuk membantu orangtua dikampung.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai uang tunai untuk membantu orang tua di kampung sehingga Terdakwa mendatangi BRI unit Cut Nyak Dien agar mencarikan berkasnya, namun jawaban karyawan BRI unit Cut Nyak Dien berkasnya sudah dipindahkan ke BRI unit Kartini selanjutnya Terdakwa mendatangi BRI unit Kartini Jl. Wolter Monginsidi dan saat itu bertemu dengan

Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yang hendak untuk meminjam uang dan jawaban Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo mengatakan Terdakwa harus membuat permohonan pinjaman baru.

4. Bahwa benar selanjutnya berkas permohonan pinjaman baru Terdakwa buatkan, dimana Terdakwa mendapat blanko permohonan pinjaman kredit yang masih tersisa dari peminjaman terdahulu tahun 2007 yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport yang harus disetujui dari Baton sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekomendasi Danyonif 711/Rks yang saat itu menjabat Letkol Inf. Hardo Sihotang.

6. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri blanko tersebut dengan cara menandatangani tanda tangan mantan Danki A atas nama Kapten Inf. Alimin dan juru bayar Batalyon atas nama Sertu Misbachun Najib serta stempel satuan yang Terdakwa buat di tempat pembuatan stempel.
7. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan contoh stempel satuan Yonif 711/Rks adalah dari berkas surat jalan yang kemudian Terdakwa buat stempel baru, sedangkan contoh tanda tangan Danki, Terdakwa juga dapatkan dari berkas surat jalan dan tanda tangan juru bayar Batalyon yang Terdakwa dapatkan dari tempat sampah kantor Staf- 3/Pers dan setelah stempel selesai dibuat Terdakwa lalu stempel tersebut Terdakwa buang.
8. Bahwa benar tanda tangan yang ditiru Terdakwa adalah tanda tangan mantan Danki A pada saat itu adalah Kapten Inf. Alimin sedangkan juru bayar Batalyon adalah Sertu Misbachun Najib dan kedua pejabat tersebut tidak mengetahuinya, tanda tangannya ditiru / dipalsukan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat sendiri permohonan kredit tanpa bantuan siapapun dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan mantan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Juyar Mayonif Sertu M. Najib telah dipalsukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah selesai melengkapi permohonan pinjaman tersebut maka pada tanggal 9 November 2009 berkas permohonan pinjaman Terdakwa masukkan ke BRI unit Kartini yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko surat rekomendasi atasan, blanko surat pernyataan kesanggupan bendahara dan blanko surat kuasa memotong gaji dan pada tanggal 11 November 2009 uang pinjaman tersebut terealisasi.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batas pinjaman uang ke BRI yang telah ditentukan oleh komandan satuan sesuai dengan golongan kepangkatan dan untuk pangkat Bintara sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar pinjaman kredit Terdakwa di acc oleh BRI unit Kartini dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan pihak BRI unit Kartini.
14. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan satuan karena Terdakwa yakin pengajuan pinjaman kredit Terdakwa tidak akan disetujui oleh Komandan karena pengajuan pinjaman melampaui ketentuan dari kesatuan.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan / meniru tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu M. Najib dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ”.

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata “*dengan sengaja*” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu bisa digunakan oleh dirinya sendiri, bisa digunakan oleh orang lain atau menyuruh orang lain, terhadap penggunaan surat itu menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai uang tunai untuk membantu orang tua di kampung sehingga Terdakwa mendatangi BRI unit Cut Nyak Dien agar mencarikan berkasnya, namun jawaban karyawan BRI unit Cut Nyak Dien berkasnya sudah dipindahkan ke BRI unit Kartini selanjutnya Terdakwa mendatangi BRI unit Kartini Jl. Wolter Monginsidi dan saat itu bertemu dengan Saksi Irmadiani Pratiwi Kalalo yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yang hendak untuk meminjam uang dan jawaban Saksi Irmadiani Pratiwi Kalalo mengatakan Terdakwa harus membuat permohonan pinjaman baru.
2. Bahwa benar selanjutnya berkas permohonan pinjaman baru Terdakwa buatkan, dimana Terdakwa mendapat blanko permohonan pinjaman kredit yang masih tersisa dari peminjaman terdahulu tahun 2007 yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport yang harus disetujui dari Baton sampai dengan rekomendasi Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf. Hardo Sihotang.

4. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri blanko tersebut dengan cara menandatangani tanda tangan mantan Danki A atas nama Kapten Inf. Alimin dan juru bayar Batalyon atas nama Sertu Misbachun Najib serta stempel satuan yang Terdakwa buat di tempat pembuatan stempel.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan contoh stempel satuan Yonif 711/Rks adalah dari berkas surat jalan yang kemudian Terdakwa buat stempel baru, sedangkan contoh tanda tangan Danki, Terdakwa juga dapatkan dari berkas surat jalan dan tanda tangan juru bayar Batalyon yang Terdakwa dapatkan dari tempat sampah kantor Staf- 3/Pers dan setelah stempel selesai dibuat Terdakwa lalu stempel tersebut Terdakwa buang.
6. Bahwa benar tanda tangan yang ditiru Terdakwa adalah tanda tangan mantan Danki A pada saat itu adalah Kapten Inf. Alimin sedangkan juru bayar Batalyon adalah Sertu Misbachun Najib dan kedua pejabat tersebut tidak mengetahuinya, tanda tangannya ditiru / dipalsukan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat sendiri permohonan kredit tanpa bantuan siapapun dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan mantan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Juyar Mayonif Sertu M. Najib telah dipalsukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan permohonan pinjaman tersebut maka pada tanggal 9 November 2009 berkas permohonan pinjaman Terdakwa masukkan ke BRI unit Kartini yang terdiri dari blanko surat rekomendasi atasan, blanko surat pernyataan kesanggupan bendahara dan blanko surat kuasa memotong gaji dan pada tanggal 11 November 2009 uang pinjaman tersebut terealisasi.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batas pinjaman uang ke BRI yang telah ditentukan oleh komandan satuan sesuai dengan golongan kepangkatan dan untuk pangkat Bintara sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa benar pinjaman kredit Terdakwa di acc oleh BRI unit Kartini dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan pihak BRI unit Kartini.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan satuan karena Terdakwa yakin pengajuan pinjaman kredit Terdakwa tidak akan disetujui oleh Komandan karena pengajuan pinjaman melampaui ketentuan dari kesatuan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan / meniru tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu M. Najib dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa benar Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 711/Rks telah tercemar di BRI hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan BRI terhadap anggota lain Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sekalipun calon nasabah yang bersangkutan jujur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " *Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : " Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian " "

Unsur ini adalah syarat penting dalam tindak pidana ini dimana dengan pemakaian surat tersebut haruslah mengandung akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan dan akibat hukum tersebut adalah menimbulkan kerugian. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah kemungkinan ada kerugian sebagai akibat pemakaian tertentu. Kerugian tersebut juga tidak hanya meliputi kerugian materil tetapi juga mengandung kerugian immateril.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya berkas permohonan pinjaman baru Terdakwa buat, dimana Terdakwa mendapat blanko permohonan pinjaman kredit yang masih tersisa dari peminjaman terdahulu tahun 2007 yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport yang harus disetujui dari Baton sampai dengan rekomendasi Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf. Hardo Sihotang.
3. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri blanko tersebut dengan cara menandatangani tanda tangan mantan Danki A atas nama Kapten Inf. Alimin dan juru bayar Batalyon atas nama Sertu Misbachun Najib serta stempel satuan yang Terdakwa buat di tempat pembuatan stempel.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan contoh stempel satuan Yonif 711/Rks adalah dari berkas surat jalan yang kemudian Terdakwa buat stempel baru, sedangkan contoh tanda tangan Danki, Terdakwa juga dapatkan dari berkas surat jalan dan tanda tangan juru bayar Batalyon yang Terdakwa dapatkan dari tempat sampah kantor Staf-3/Pers dan setelah stempel selesai dibuat Terdakwa lalu stempel tersebut Terdakwa buang.
5. Bahwa benar tanda tangan yang ditiru Terdakwa adalah tanda tangan mantan Danki A pada saat itu adalah Kapten Inf. Alimin sedangkan juru bayar Batalyon adalah Sertu Misbachun Najib dan kedua pejabat tersebut tidak mengetahuinya, tanda tangannya ditiru / dipalsukan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat sendiri permohonan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bantuan siapapun
dengan pengajuan pinjaman
sebesar Rp.35.000.000,-
(tiga puluh lima juta
rupiah).

6. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan mantan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Juyar Mayonif Sertu M. Najib telah dipalsukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan saat ini menunggak pembayaran angsuran kredit selama 12 (dua belas) bulan atau Rp. 12.249.600,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan / meniru tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu M. Najib dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 kasus pemalsuan tanda tangan dan cap / stempel Kesatuan Yonif 711/Rks terungkap oleh Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang hingga terungkap selain Terdakwa masih ada 18 (delapan belas) orang anggota KI A yang kasusnya sama dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar kebijakan Danyonif 711/Rks saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang memerintahkan Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang bagi anggota KI A yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dalam pengajuan kredit di BRI Unit Kartini, harus membayar angsuran sendiri tanpa melalui pemotongan gaji lagi di Juru Bayar Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa telah membayar 4 (empat) bulan sekaligus sehingga sampai persidangan ini Terdakwa masih mempunyai tunggakan 8 (delapan) kali.
12. Bahwa benar disaat persidangan ini telah ada kesepakatan bersama antara Danyonif 711/ Rks Mayor Inf Wingston Simajuntak dengan Saksi Saiful Haq yang mewakili pihak BRI unit Kartini tentang permohonan ulang pinjaman resmi guna penyelesaian tunggakan Terdakwa, sehingga pemotongan pembayaran cicilan dipotong langsung juru bayar Bataliyon.
13. Bahwa benar Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 711/Rks telah tercemar di BRI hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan BRI terhadap anggota lain Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sekalipun calon nasabah yang bersangkutan jujur.
15. Bahwa benar karena kasus ini Terdakwa tidak mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kinerja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “ *Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian* “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin membantu orangtuanya di kampung sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara meminjam uang ke BRI dengan cara menandatangani sendiri tanda tangan mantan Dankipan- A Yonif 711/Rks maupun Juru Bayar Mayonif 711/Rks dan membuat sendiri stempel palsu.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri dan meremehkan segala peraturan, menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat tidak mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan oleh satuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :
 - a. Terhadap Danyonif 711/Rks yang saat itu menjabat Letkol Inf Hardo Sihotang mengambil kebijakan (marah) yakni Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang anggota (dalam berkas terpisah) yang meminjam uang dengan memalsukan tandatangan pemotongan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya tidak melalui juru bayar satuan lagi akan tetapi agar dibayar sendiri sehingga sampai persidangan ini Terdakwa menunggak sebanyak 12 (dua belas) kali.

- b. Terhadap anggota lain di Yonif 711/Rks akan mengalami kesulitan peminjaman uang di BRI sekalipun calon nasabah orang yang jujur.
- c. Terhadap BRI unit Kartini dengan macetnya 12 (dua) kali tunggakan yang bila ditaksir Rp. 12.249.600,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), uang tersebut tidak berputar sehingga BRI memperketat peminjaman uang bagi Yonif 711/Rks.
- d. Timbul kesepakatan bersama antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyanggupi pembayaran secara resmi sebagaimana kesepakatan bersama antara BRI cq Saksi Saiful Haq dengan Danyonif 711/Rks Mayor Inf. Wingston Simajuntak.
3. Pinjaman Terdakwa sesuai dengan plafon perbankan atau jumlah pinjaman masih tahap kewajaran.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2003-2004 di Sintuwu Maroso Kab. Poso dan yang kedua pada tahun 2004-2005 di Cendrawasih Irian Jaya dan belum pernah mendapat tanda jasa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menunggak sebanyak 12 (sebelas) kali.
2. Menimbulkan ketidakpercayaan BRI ke anggota TNI Cq Yonif 711/Rks dalam peminjaman uang sebagai kesejahteraan prajurit sekalipun calon nasabah yang jujur.
3. Terdakwa tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana asusila dan sudah diproses secara hukum melalui Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta telah menjalani pidananya di Lapas Petobo.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa peminjaman uang ke BRI bagi anggota TNI cq Terdakwa adalah merupakan kesejahteraan bagi setiap prajurit dan secara umum peminjaman kredit antar instansi diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang sah antara Danyonif 711/ Rks dengan pihak BRI unit Kartini.

Menimbang : Bahwa plafon peminjaman uang untuk anggota TNI sudah ada ketentuan di BRI sesuai dengan tingkat kepangkatan masing-masing pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku dalam perbankan adalah kepercayaan, sehingga dengan kasus yang menimpa Terdakwa ini batas plafon yang diajukan Terdakwa adalah sesuai dengan jumlah potongan gaji Terdakwa sebagaimana dengan ketentuan peminjaman uang di BRI.

Menimbang : Bahwa dalam perbuatan Terdakwa ini tentu ada ukuran pertimbangan yang menjadi tolak ukur berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yakni terhadap tunggakan Terdakwa selama 12 (dua belas) kali sampai dengan persidangan ini, menurut Majelis Hakim tidak murni karena kesalahan Terdakwa semata akan tetapi kebijakan Danyonif saat itu yang memutuskan secara dinas melalui pembayaran pribadi dari Terdakwa adalah kebijakan yang salah dan keliru atau boleh dikatakan Danyonif saat itu telah menggali lobang secara dalam-dalam hingga Terdakwa cs 18 (delapan belas) orang (berkas terpisah) diberi kesempatan untuk melalaikan kewajibannya selaku kreditur disidangkan dalam perkara ini. Artinya penyelesaian kasus ini Terdakwa tetap diproses atas perbuatannya namun tidak mengambil kebijakan Terdakwa cs 18 (delapan belas) orang yang bermasalah pembayaran cicilannya dibayar sendiri sendiri tanpa melalui juru bayar karena secara hukum tidaklah mungkin Danyonif bertanggungjawab dalam hal tunggakan Terdakwa karena kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dalam setiap peminjaman uang yang resmi di BRI.

Menimbang : Bahwa oleh karena tunggakan dan pinjaman Terdakwa yang illegal di BRI unit Kartini telah diambil alih oleh Danyonif 711/Rks yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama pihak BRI unit Kartini via Saksi Saiful Haq bersama dengan Danyonif 711/Rks yang saat ini dijabat oleh Mayor Inf. Wingston Simajuntak serta Terdakwa menyetujui kesepakatan itu maka pribadi Terdakwa adalah pribadi yang berniat baik dan ksatria dalam membantu orangtuanya dikampung, sehingga pemidanaan terhadap diri Terdakwa haruslah dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer sekalipun Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer III -17 Manado dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Mneimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat - surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan An. Sertu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin NRP. 21020100100182
Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A
Donggala, Kesatuan Yonif
711/Rks;

2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan / juru bayar An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
3. 1 (satu) foto copy surat kuasa memotong gaji An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
4. 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran penghasilan An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
5. Tanda tangan Kapten Alimin Inf NRP. 606614 Jabatan Dankima Kesatuan Korem 132/Tdl (mantan Danki- A) sebagai pbanding;
6. Tanda tangan sertu Misbacbun NRP. 21020210580481 Jabatan Baban Juyar Simin Kima kesatuan Yonif 711/Rks sebagai pbanding; dan
7. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama Terdakwa.

Adalah merupakan surat sebagai petunjuk telah terjadi pemalsuan tanda tangan perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Saifuddin, Sertu NRP. 21020100100182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pemalsuan Surat ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (belas) hari.
3. Menetapkan Barang bukti berupa surat - surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Bendaharawan / juru bayar An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
 - 3) 1 (satu) foto copy surat kuasa memotong gaji An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran penghasilan An. Sertu Saifuddin NRP. 21020100100182 Jabatan Danru 1 Ton I Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks;
 - 5) Tanda tangan Kapten Alimin Inf NRP. 606614 Jabatan Dankima Kesatuan Korem 132/Tdl (mantan Danki- A) sebagai pembanding;
 - 6) Tanda tangan sertu Misbacbun NRP. 21020210580481 Jabatan Baban Juyar Simin Kima kesatuan Yonif 711/Rks sebagai pembanding; dan
 - 7) 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S.Ag., SH Kapten Chk NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, SH Mayor Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Niarti, SH
Adeng, S.Ag., SH Mayor Sus NRP. 522941
Kapten Chk NRP. 11980005390269

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)